

ABSTRAK

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya merupakan prinsip dari asas konsensualitas, sepanjang telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun demikian KUH Perdata masih membuka peluang untuk dibatalkannya suatu perjanjian apabila tercedrainya kesepakatan, hal mana ditegaskan dalam pasal 1321 KUH Perdata: Tiada suatu persetujuan mempunyai kekuatan jika diberikan karena paksaan, kekhilapan atau penipuan. Seiring perkembangan waktu, pergersaran budaya hukum, jurisprudence dan perkara-perkara hukum berkaitan dengan perjanjian yang timbul di masyarakat. Ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata dirasakan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat. Konsep doktrin-doktrin baru muncul untuk mengkritisi dan melengkapi pasal 1321 KUH Perdata agar mencerminkan nilai-nilai keadilan. Sebagian hakim-hakim pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Hakim Agung mulai menoleh bahkan menerapkan doktrin penyalahgunaan sebagai alasan pembatalan kontrak. Tetapi tidak sedikit hakim yang tetap bersikukuh dengan pandangan positivismenya.

Untuk melakukan pengkajian uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti mengkrucut pada 3 (tiga) rumusan masalah sebagai berikut: 1. Betulkah Alasan-Alasan Pembatalan Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata) Dan Akibat Hukumnya Belum Mencerminkan Nilai Keadilan 2. Bagaimana Implementasi Alasan-Alasan Pembatalan Perjanjian Dalam Jurisprudensi di Indonesia 3. Bagaimana Rekonstruksi Alasan-Alasan Pembatalan Perjanjian Yang Lebih Bernilai Keadilan di Masa Mendatang. Guna melakukan Penelitian hukum ini peneliti menggunakan Jenis penelitian Normatif yaitu penelitian yang menitik beratkan terhadap doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan Jurisprudensi. Sedangkan sifat penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan yang ada (*devlomental reaearch*)

Penelitian ini menghasilkan Rekontruksi norma terhadap Pasal 1321 atau tidaknya menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pasal 1321 KUHPerdata dengan menambahkan 2 alasan pembatalan perjanjian yang menurut hemat penulis akan mampu menghasilkan norma hukum alasan pembatalan perjanjian yang lebih bernilai keadilan.

Implikasi teoritis penelitian: menghasilkan norma hukum alasan pembatalan perjanjian yang berkeadilan sehingga memenuhi prinsip-prinsip dalam pembuatan perjanjian diantaranya prinsip terbuka, jujur dan berimbang.

Implikasi Praktis: melaksanakan Rekontruksi yuridis, yakni lembaga eksekutif bersama lembaga legislative segera melakukan revisi terhadap KUHPerdata khususnya Pasal 1321 KUH Perdata Sehingga diharapkan ada pembaharuan hukum Perdata yang mencerminkan Hukum Progresif.

Kata Kunci: *Rekontruksi, Pembatalan Perjanjian, Bernilai Keadilan.*

ABSTRACT

Agreements made legally are binding as a law for those who make them a principle of the principle of consensuality, as long as they have fulfilled the legal requirements of the agreement as regulated in article 1320 of the Civil Code (KUH Perdata). However, the Civil Code still provides an opportunity for an agreement to be canceled if the agreement is broken, which is stated in article 1321 of the Civil Code: There is no agreement has power if given because of coercion, mistakes or fraud. Over time, the cultural culture of jurisprudence, jurisprudence and legal matters related to agreements that arise in the community. The provisions of Article 1321 of the Civil Code are felt not to reflect the values of community justice. The concept of new doctrines emerged to criticize and complete article 1321 of the Civil Code to reflect the values of justice. Some judges at the District Court, High Court and Supreme Court level judges began to even look at the use of the doctrine of abuse as a reason for canceling contracts. But not a few judges who remained adamant with his positivist view.

To review the above description, the problem to be investigated concludes the 3 (three) problem formulations as follows: 1. Correct Reasons for Cancellation of Contracts in the Civil Code (Kuhperdata) and Their Legal Results Do Not Reflect Justice Value 2. How Implementation of Reasons for Cancellation of Agreement in Jurisprudence in Indonesia 3. How to Reconstruct Reasons for Cancellation of Agreement with More Value in the Future. In order to conduct this legal research, the researcher uses the Normative type of research, namely research that focuses on legal doctrines, statutory regulations and Jurisprudence. While the nature of this study is classified as research intended to develop existing knowledge (psychological research).

This research results in the Reconstruction of norms to Article 1321 or whether or not to improve the weaknesses contained in article 1321 of the Civil Code by adding 2 reasons for cancellation of the agreement which in the opinion of the author will be able to produce legal norms for the reason for the cancellation of the agreement that is more fair.

Theoretical implications of the study: produce legal norms for the reason for canceling a fair agreement so that it meets the principles in making agreements including open, honest and balanced principles.

Practical implications: implementing judicial reconstruction, namely the executive and legislative bodies immediately revise the Civil Code in particular Article 1321 of the Civil Code so that it is expected that there is a reform of the Civil law that reflects the Progressive Law.

Keywords: Reconstruction, Cancellation of Agreement, Value of Justice.